

TERKENDALI



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI**

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI SAMARINDA**

NOMOR IK	:	IK/BSPJI-SMD.INT/7.13
TGL. PEMBUATAN	:	10 Mei 2024
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	14 Mei 2024
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Enry Fibrianti, SE., M.M NIP. 19770216 200212 2 002
NAMA IK	:	PENANGANAN BANDING

1. TUJUAN

Kegiatan ini untuk memastikan banding dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini mencakup penanganan dan pengelolaan banding.

3. ACUAN

- SNI ISO/IEC 17065:2012
- SNI ISO 17021-01:2015
- SNI ISO 9001:2015

4. DEFINISI

Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan.

5. PROSEDUR

5.1 Penetapan materi dan jangka waktu penyelesaian banding

1. Pemohon banding mengajukan keberatan kepada Kepala Balai baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya laporan hasil keputusan sertifikasi.
2. Kepala Balai menginstruksikan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi untuk mengkaji keberatan yang disampaikan pemohon.
3. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi melaporkan ke Kepala Balai mengenai hasil pengkajian keberatan dari pemohon.
4. Apabila keberatan ditolak maka Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menyampaikan secara tertulis kepada pemohon
5. Apabila keberatan diterima maka Kepala Balai membentuk Tim Banding

5.2 Penyusunan Tim Banding

1. Jumlah personel minimal 3 orang dan ganjil
2. Seluruh anggota Tim Banding tidak terlibat dalam proses sertifikasi
3. Seluruh anggota Tim Banding tidak terlibat dalam tim teknis yang memberi rekomendasi keputusan sertifikasi pada perusahaan yang mengajukan banding.
4. Penandatanganan surat keputusan penyusunan Tim Banding oleh Kepala Balai

5.3 Penanganan oleh Tim Banding

1. Penanganan dan Pengelolaan oleh Tim Banding
 - a. Tim Banding mempelajari masalah dan analisis dokumen-dokumen yang disampaikan sebagai bahan masukan dalam penanganan banding
 - b. Tetapkan materi/masalah banding
 - c. Berikan putusan banding dengan cara mufakat atau voting oleh Tim Banding
 - d. Keputusan Tim Banding bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menguatkan keputusan yang ditetapkan oleh Tim Banding dengan alasan tertulis dan disetujui Kepala Balai.
3. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menyampaikan pemberitahuan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon.
4. Apabila pemohon belum puas atas keputusan Tim Banding dan pemohon mengajukan ke ranah hukum, maka Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda akan didampingi oleh Biro Hukum Kementerian Perindustrian.

5 DOKUMEN TERKAIT

F/BSPJI-SMD.INT/7.13, Form pengaduan, keluhan, banding